

PERENCANAAN – EVALUASI – PENGHORMATAN – HAK – PENYANDANG DISABILITAS
2019

PERATURAN PEMERINTAH NO. 70, LN 2019/NO. 184, TLN NO. 6399 : 15 HLM.

PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
 - Dasar Hukum PP ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 8 Tahun 2016.
 - Dalam PP ini diatur tentang: mekanisme perencanaan (perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka pendek); mekanisme penyelenggaraan; evaluasi; partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan; serta pendanaan.
- CATATAN
- PP ini berlaku pada tanggal 4 Oktober 2019;
 - Penjelasan, 6 hlm;
 - Lampiran: Rencana Induk Penyandang Disabilitas, 105 hlm.